

CARA MENGHITUNG ZAKAT PERDAGANGAN EMAS DAN
PENERAPANNYA OLEH PEDAGANG EMAS
DI PASAR SENTRAL WATAMPONE

Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI.
Institut Agama Islam Negeri Bone
E-mail : abdulahanaa@gmail.com

Abstract

Gold traded zakat can be seen from two sides, namely from the side of gold and from the side of trade. As a result, in the field there are differences in how to calculate the amount of zakat, determine the nisab, haul and the time of distribution. The existence of these differences causes no standard unit used, so that it has an impact on the weak legal certainty of gold traded zakat, so that it needs to be handled by scholars and academics by first doing research. This study aims to determine the practice of gold traded zakat in Watampone as the basis for the formulation of standard guidelines of gold trade zakat which will be disseminated to gold traders in order to create uniformity and legal certainty. This research is a field research with a normative approach. The population of this research is Muslim gold traders who have assets that meet the requirements of zakat in Watampone Central Market. The sampling technique was carried out by means of random sampling. Data collection was carried out by direct interviews and questionnaires. The data analysis method used was descriptive qualitative. After conducting the research, it was found that the gold traders at the Watampone Central Market did two ways in the process of calculating and distributing zakat. There are those who count because of their gold (according to the Maliki school of thought), and some are counting because of their trade (according to the jumhur school of thought). There are those who combine gold merchandise with other capital including money (according to the jumhur school of thought), some are separating them (according to the Maliki school of thought). There are those who pay zakat in the form of money (according to the jumhur school of thought) and there are also those who issue zakat in the form of goods / gold (according to the Syafi'i school of thought). They use the same nisab, which is following the golden ratio, but the amount is different.

Keywords: Cara Menghitung, Perdagangan Emas, Zakat.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan cabang dalam ekonomi Islam yang turut memberi implikasi terhadap peningkatan sosio-ekonomi umat. Selaras dengan itu, hasil dari pengaruh perkembangan zakat yang terjadi di masyarakat secara tidak langsung memberi kesan ke atas hukum zakat terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengumpulan dan penyalurannya (Yasin, 2013: 92)

Emas dan perak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, baik diperdagangkan maupun tidak (hanya disimpan sebagai tabungan). Kewajiban zakat emas ditunjukkan langsung oleh dalil-dalil nash. Bahkan beberapa dalil nash memberikan ancaman yang pedih bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat emas dan perak (QS. al-Taubah [9]: 34-35)

Emas memiliki kelebihan dibanding harta simpanan yang lain, yaitu tingkat inflasi dan nilai emas dunia jauh lebih rendah dan lebih stabil, sehingga sebagian ahli ekonomi merekomendasikan kembali ke mata uang emas dalam upaya untuk memastikan stabilitas ekonomi global (Yaacob dan Sanep Ahmad, 2014: 26).

Emas yang diperdagangkan dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi merupakan emas, dalam hal ini mempunyai ketentuan tersendiri mengenai zakatnya. Di sisi lain merupakan barang dagangan, dalam hal ini juga mempunyai ketentuan zakat tersendiri. Oleh karena itu, menurut informasi yang penulis terima, ada keraguan sebagian masyarakat mengenai dari sisi mana zakatnya dikeluarkan.

Untuk mengklarifikasi informasi tersebut, maka peneliti melakukan penelitian pendahuluan. Dari tujuh pedagang emas yang penulis wawancarai, ternyata informasi tersebut benar adanya. Bahkan muncul masalah-masalah lain yang perlu mendapat penjelasan. Antara lain, sebagian pedagang emas ragu mengenai cara mengeluarkan zakat perhiasan emas yang dipakai oleh keluarganya, karena sewaktu-waktu perhiasan tersebut dapat dijual kemudian diganti dengan perhiasan yang baru.

Pedagang emas menggunakan cara yang berbeda dalam proses perhitungan zakat perdagangan emas. Ada yang mengeluarkan zakatnya berdasarkan jumlah nilai keseluruhan modal dan keuntungannya dengan cara menggabungkan semua barang perniagaan baik berbentuk emas, uang, maupun barang lainnya lalu dikeluarkan zakatnya dengan standar emas murni sebesar 90 gram dikeluarkan 2,5 %. Ada pula yang memisahkan antara emas dan uangnya, masing-masing dikeluarkan zakatnya dengan standar nisab dan haul yang berbeda.

Pedagang emas berbeda persepsi mengenai waktu mulai menghitung awal haul atau awal usaha perdagangan dan waktu mengeluarkan zakatnya. Ada yang mengeluarkannya berdasarkan cukupnya haul (satu tahun) dan ada pula yang mengeluarkannya pada bulan Ramadhan dengan alasan bahwa bulan itu adalah bulan yang mulia dan dilipatgandakan pahala amal yang dilakukan di dalamnya. Pada umumnya mereka mengeluarkan zakat dalam bentuk uang kemudian diberikan kepada fakir miskin, pembangunan masjid, dan guru atau syekh.

Ada banyak masalah yang perlu mendapat penjelasan, mulai dari masalah penentuan sisi mana yang dijadikan dasar, apakah karena emasnya atautkah karena perdagangannya, masalah haul, nisab dan waktu mengeluarkan zakat perdagangan emas, sehingga perlu dilakukan penelitian.

TINJAUAN LITERATUR

Zakat merupakan kewajiban dalam sistem ekonomi (*obligatory zakat system*), sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui institusi resmi negara yang memiliki otoritas hukum agar pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya terarah. Dengan demikian zakat dapat menjadi media lahirnya ekonomi Islam sebagai alternatif bagi ekonomi kapitalistik yang pada saat 1987; ini menguasai perekonomian global (Syahputra, 2017: 107).

Abdul Basit Al-Qar'ani dan Munir Sulaiman Al-Hakim menemukan dari hasil penelitiannya bahwa zakat adalah alat keuangan penting yang dapat memainkan peran utama dalam menangani inflasi, merupakan alat yang efektif untuk mendistribusikan uang secara adil sesuai dengan prioritas dan kebutuhan, alat yang efektif untuk menangani penimbunan harta dengan mengarahkan tabungan ke arah investasi sehingga tidak mengalami inflasi, dan berfungsi untuk meningkatkan produk nasional bruto karena perluasan segmen penduduk yang membayar zakat (Al-Qar'ani dan Munir Sulaiman Al-Hakim, 2015:391).

Hasil penelitian Qurotu Uyun Alpriyama dan Adityawarman menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan pembayaran zakat perdagangan. Faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri individu seperti sikap dan niat serta faktor yang berasal dari luar individu seperti norma subjektif (Dahlan, 1996: 1992). Susi Susanti et al, menemukan dari hasil penelitiannya bahwa zakat perdagangan belum terealisasi secara maksimal oleh para pedagang karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara perhitungan dan cara penyaluran zakat perdagangan dan kurangnya sosialisasi tentang zakat perdagangan (Susanti, 2020: 71-72). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Nely Novia et al, bahwa pengetahuan dan lingkungan kerja memengaruhi sikap pedagang dalam membayar zakat perdagangan (Susanti, 2020: 71-72).

Hasil penelitian Deden Muhammad Jamhur menemukan bahwa zakat perhiasan merupakan salah satu jenis zakat yang memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia. Karenanya wajar jika muncul perbedaan pendapat tentang kewajiban menunaikan zakat perhiasan. Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani menghukumi zakat perhiasan tidak wajib ditunaikan kecuali kadarnya berlebihan, sedangkan A. Hassan menghukumi zakat perhiasan wajib ditunaikan tanpa menunggu haul dan nishab. Zakat perhiasan merupakan sesuatu yang tidak tersentuh langsung oleh nash Al-Quran, akan tetapi terdapat pada hadis Nabi Saw yang dapat menjelaskan keberadaannya. Qadi Abu Syuja' Al-Asfahani tidak mewajibkan zakat perhiasan dengan beristidlal pada hadis yang mawquf dari Abdillah bin Jabir. Sedangkan A. Hassan berpendapat bahwa zakat perhiasan wajib ditunaikan, dengan beristidlal kepada hadis yang shahih dari Hakim (Jamhur, 2014: 135).

Realitas yang terjadi di masyarakat terdapat perbedaan cara menghitung dan standar nisab yang digunakan. Sementara itu, walau bagaimanapun, dalam konteks bernegara keseragaman adalah hal yang sangat perlu diutamakan untuk menciptakan kepastian hukum dan menghilangkan keraguan dalam masyarakat yang kurang berpengetahuan dalam soal-soal furu' (Ariffin, 2014: 158).

Oleh karena itu, persoalan zakat perdagangan emas akan tampak jelas setelah mengkaji empat jenis zakat, yaitu zakat mal, zakat emas (*nuqud*), zakat uang, dan zakat perdagangan, serta hal-hal yang erat kaitannya dengan keempat hal tersebut. Menurut Didin Hafidhuddin, yang termasuk kategori harta perdagangan adalah segala sesuatu yang sejak awal diniatkan untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan (Hafidhuddin, 2003: 95). Termasuk zakat kekayaan dagang semua barang yang disiapkan untuk diperdagangkan seperti mobil, obat-obatan, peternakan, emas dan perak dan lain-lain (Tho'in, 2017: 166). Menurut Abu Ubaid, barang dagangan dikenakan zakat karena diperjual-belikan untuk memperoleh keuntungan, barang yang digunakan untuk konsumsi pribadi dibebaskan dari zakat (Tho'in, 2017: 166).

Menurut Ahamed Kameel, nisab zakat emas berdasar pada standar historis aktual untuk dinar yaitu 4,5 gram emas murni dan dirham menjadi 3,15 gram dari perak murni. Namun, karena peran dinar hanya sebagai ukuran nilai yang bergantung pada kadar emas koin dan jika zakat didasarkan pada penyediaan bahan makanan selama 1 tahun dan bukan bobot fisik dinar, maka dinar 4,25 gram emas murni dan 2,975 gram dirham perak murni, sebagaimana yang beredar pada masa Nabi saw (Meera, 2018: 109).

Menurut Maulana Ihsan Fairi, nisab zakat emas adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni), artinya jika seseorang memiliki emas seberat 85 gram atau lebih dan sudah dimiliki selama satu tahun, maka dikenai zakat 2,5%. Di Pengumpul Zakat Selangor (PZS) Majelis Ugama Islam Selangor (MUIS) Malaysia, Ada dua aturan perhitungan zakat emas yaitu:

1. Emas yang tidak terpakai, adalah emas yang tidak digunakan sebagai perhiasan atau apapun selama setahun (Total emas yang disimpan x harga emas 1 gram) x 2.5% atau 2.577%

2. Emas dipakai, adalah emas yang dipergunakan untuk perhiasan meski hanya setahun sekali dikenakan zakat emas jika telah melebihi pemakaian urf yang ditetapkan mufti negeri, jumlah urf di sabah 152 gram (Fairi, 2020: 74). Standar urf sebagai dasar penetapan nisab zakat emas perhiasan yang digunakan di Malaysia berbeda di masing-masing negeri. Yang terendah di negeri Pulau Pinang 165 gram dan yang tertinggi di negeri Terengganu dan Johor 850 gram (Rosle, at.al., 2019: 316-317).

Zakat perdagangan emas patut menjadi objek kajian karena investasi emas tidak hanya dilakukan melalui perdagangan tradisional, melainkan juga melalui investasi emas modern sebagaimana yang dioperasikan sejak tahun 2008 oleh

Muhaimin Iqbal (pemilik Gerai Dinar dan Presiden Dinar Club, Indonesia). Investasi dinar emas didasarkan pada prinsip *mudharabah* antara *mudarib* (Gerai Dinar) dan *sahib al-mal* (investor) dengan skema bagi hasil adalah 50% - 50% antara *mudarib* dan *sohibul al-mal*. Skema investasi ini mendapat respon yang baik di kalangan masyarakat Indonesia khususnya dari perusahaan yang berasosiasi dengan dinar dirham (Zain, at.al, 2014: 175).

Emas dapat diperdagangkan secara riil (barangnya ada) dan dapat pula diperdagangkan secara spekulatif di dunia maya (barangnya tidak ada). Emas maya adalah emas yang diperniagakan menggunakan platform elektronik. Transaksi emas maya menggunakan broker tertentu yang mengendalikan jual beli emas dengan harga pada saat dipaparkan di platform tetapi tidak boleh menuntut emas riil (fizikal) yang dibelinya. Emas yang diperdagangkan secara riil dikenakan zakat emas, sedangkan emas yang diperdagangkan secara maya dikenakan zakat uang simpanan (Bhari, at.al., 2019: 274).

Harta dapat dipandang sebagai harta dagangan yang wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Ada niat yang diikuti dengan usaha berdagang.
- b. Mencapai waktu satu tahun dihitung dari waktu permulaan usaha berdagang.
- c. Mencapai satu nishab yaitu dengan mengkonversikannya kepada nishab emas dan perak dengan 90 gram emas (Dahlan, 1996: 1992).

Perhitungan nishab ini menurut ulama mazhab Hanafi dimulai sejak awal tahun hingga akhir tahun (haul). Sedangkan ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perhitungan nishab hanya di akhir haul. Sedangkan menurut ulama mazhab Hambali, perhitungan nisab dilakukan dan diperiksa setiap waktu sepanjang tahun karena nisab harta dagangan itu harus konstan sejak awal sampai akhir haul (Dahlan, 1996: 1992).

Harga emas di Indonesia mengacu pada harga di pasaran dunia dengan satuan transaksi yang digunakan yaitu *troy ounce*. Satuan ini setara dengan berat emas murni 31,103 gram. Oleh karena itu, bila data pada fitur harga logam mulia Antam menyebutkan harga emas sebesar \$1.233 per *troy ounce*, ini berarti untuk membeli sebanyak 31,103 gram emas, dibutuhkan uang sebesar \$1.233. Untuk mengetahui harga emas per gram, maka kurs dollar AS diubah ke rupiah dengan menggunakan perhitungan membagi nilai hasil konversi tersebut dengan 31,103 gram. Misalnya, jika nilai rupiah terhadap dollar AS hari ini adalah Rp 15.000 maka nilai emas per gram menjadi sekitar Rp 594.000 (www.bukalapak.com, akses pada 27 Oktober 2020).

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judulnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif (*qualitative research*). Pendekatan yang digunakan

dalam penelitian adalah pendekatan normatif. Populasi penelitian ini adalah para pedagang emas muslim yang memiliki modal senisab yang ada di Pasar Sentral Watampone. Adapun jumlah pedagang emas yang terdaftar di UPTD Pasar Sentral Watampone pada waktu dilakukan penelitian adalah sebanyak 95 orang.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti (Dahlan, 1996: 1992). Adapun besarnya sampel yang diteliti dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Nana Sudjana, bahwa apabila populasi kurang dari 1000 dimungkinkan penetapan sampel sebanyak 20 - 50 persen (Sudjana, 1991: 73). Dari 95 orang populasi tersebut di atas, peneliti ambil sebanyak 30 orang sebagai sampel. Dengan demikian jumlah prosentase sampel adalah 31,6% Teknik penarikan sampel dilakukan dengan cara *random sampling*. Dengan cara ini, diharapkan sampel dapat menggambarkan kenyataan yang sebenarnya.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan adalah wawancara langsung kepada para pedagang emas yang ada di Pasar Sentral Watampone dengan menanyakan hal-hal yang dianggap penting sebagai data primer. Selain wawancara, juga menggunakan angket untuk menanyakan beberapa hal yang jawabannya cukup sederhana dan singkat yang berhubungan dengan permasalahan.

Data lapangan dielaborasi dengan data kepustakaan untuk memperoleh hasil kajian yang akan digunakan sebagai acuan dan pembanding antara yang terdapat dalam literatur (teoretis) dan yang dipraktikkan oleh pedagang emas di Pasar Sentral Watampone (praktis) mengenai cara perhitungan zakat perdagangan emas.

Data yang terhimpun terlebih dahulu diklasifikasi berdasarkan variabel-variabelnya. Data dikelompokkan dalam buku *coding* agar mudah untuk proses analisis, kemudian diolah dengan cara prosentase dengan menggunakan rumus sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Ali yaitu: $\% = n/N \times 100$ (Ali, 1987: 184). Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kadar Emas dan Nilai Dasarnya

Istilah untuk kadar emas yang masyhur digunakan adalah 2/4 karat, 2/3 karat, 2/2 karat, dan emas muda (emas *lolo*). Emas 2/4 karat kadar emasnya sama dengan 95 % sampai dengan 100%, emas 2/3 karat kadar emasnya sama dengan 80 % sampai dengan 90 %, emas 2/2 karat kadar emasnya sama dengan 60 % sampai dengan 65 %, dan emas muda kadar emasnya sama dengan 10 % sampai 50 %

Menurut Ilyas (seorang pedagang emas senior), nilai kadar emas telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1940 sampai tahun 1945 atau pada masa pemerintahan kolonial Jepang, yang pada waktu itu perdagangan emas masih didominasi oleh etnis Cina, nilai kadar emas adalah; 2/4 sama dengan 100 %, 2/3 sama dengan 95 %, dan 2/2 sama dengan 90 %. Pada tahun 1945 sampai tahun 1980, emas 2/4 sama dengan 95 %, emas 2/3 sama dengan 90 %, emas 2/2 sama dengan 80 %. Kemudian pada tahun 1980 sampai sekarang, emas 2/4 sama dengan 90 % sampai 95 %, emas 2/3 sama dengan 60 % sampai 85 %, dan emas 2/2 sama dengan 40 % sampai 60 %.

Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa kadar emas tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat label / merek (*tumbu*) karat misalnya 2/3, atau 2/2. Sebab boleh jadi terjadi kesalahan atau penipuan. Oleh karena itu, sebelum membeli emas, hendaklah terlebih dahulu diuji dengan alat yang berbentuk batu asah untuk mengetahui kadar emasnya secara tepat.

B. Nilai Emas Perhiasan

Sudah dimaklumi oleh para pedagang emas dan masyarakat, bahwa nilai (harga) emas setelah berbentuk perhiasan akan bertambah. Oleh karena perhiasan merupakan hasil produksi jasa pertukangan, yang hal ini tentunya membutuhkan biaya, ditambah dengan bentuknya yang indah.

Nilai tambahnya dari segi jasa pertukangan relatif dapat diukur, tergantung pada tingkat kerumitan (kesukaran) pembuatannya. Tetapi dari segi keindahannya, relatif tidak dapat ditentukan, karena hal ini sangat tergantung pada ketertarikan konsumen (pembeli), yang dalam hal ini sangat subjektif. Oleh karena itu, misalnya, sebagaimana yang dituturkan oleh H. Pandu, sebuah perhiasan yang nilai dasar emasnya hanya 1 gram (jika emas murni maka nilainya waktu itu sama dengan Rp 515.400), harganya dapat meningkat menjadi Rp 650.000, bahkan dapat lebih tinggi dari itu, jika konsumen menyukai bentuk keindahannya.

Lebih jauh, H. Pandu menjelaskan bahwa sebagai konsekuensi dari ketidakpastian harga perhiasan (dari segi hasil produksi), maka sulit untuk dijadikan sebagai patokan dalam mengeluarkan zakat perdagangan emas. Oleh karena itu, para pedagang emas dalam mengeluarkan zakat berpatokan pada harga dasar emas pada waktu itu (waktu mengeluarkan zakat) karena harga dasar emas sifatnya pasti, tidak berpatokan pada harga jual perhiasan sebagai hasil produksi.

Keterangan yang dikemukakan oleh H. Pandu di atas telah dikonfirmasi kepada informan lain, hasilnya, pendapat mereka sama. Dari 30 informan yang diberi angket, jawabannya adalah 98% menyatakan menggunakan harga dasar emas sebagai patokan zakat dan hanya 2% yang menyatakan menggunakan harga jual perhiasan sebagai patokan zakat.

C. Rumus yang Digunakan Pedagang Emas dalam Menghitung Zakat

Pertama kali rumus di bawah ini peneliti dapatkan dari seorang pedagang emas yang bernama Baharuddin Amrus, kemudian rumus tersebut peneliti konfirmasi dengan pedagang emas lainnya, ternyata rumus tersebut benar digunakan oleh pada umumnya pedagang emas di Pasar Sentral Watampone. Rumus yang dimaksud adalah sebagai berikut:

$\frac{\text{Harga Dollar dalam Rupiah} \times \text{Harga Emas / Ons di US}}{31.1}$
--

Keterangan:

* Harga Dollar dalam Rupiah berfluktuasi (tidak tetap)

* Harga Emas / Ons di US juga berfluktuasi (tidak tetap)

* 31.1 merupakan ketentuan (tetap), nilainya sama dengan satu koin emas (ringgit) di US

Contoh:

- o Misalnya, harga Dollar hari ini (17-8-2019) = Rp 15.250,-
- o Misalnya, harga emas /ons di US = \$ 1.233
- o Maka, $\frac{15.250 \times 1.233}{31.1} = 18.803.250$ = Rp 604.606 (harga emas murni)

604.606 merupakan harga dasar emas (murni) dan inilah yang akan dijadikan sebagai standar untuk menghitung kadar emas di bawahnya. Misalnya:

Emas 2/3 85 % X 604.606 = Rp 513.915

Emas 2/2 65 % X 604.606 = Rp 392.994

Emas muda 50 % X 604.606 = Rp 302.303

Harga di atas merupakan harga emas / gram

Dijelaskan oleh Amir (pedagang emas), misalnya nisab zakat yang dipakai adalah 90 gram, maka jika dikonversi dalam bentuk uang (Rp) nisabnya adalah:

$$90 \times 604.606 = \text{Rp } 54.414.540$$

Zakatnya adalah $54.414.540 \times 2,5 \% = \text{Rp } 1.360.361$

Jadi, misalnya, seorang pedagang emas memiliki emas 2/3 karat sebanyak 150 gram, maka: $513.915 \times 150 \text{ gram} = 77.087.250$. Zakat yang dikeluarkan adalah $77.087.250 \times 2,5 \% = \text{Rp } 1.927.181$

Contoh yang lain, misalnya, seorang pedagang emas memiliki perhiasan dagangan yang bervariasi; emas 2/3 karat sebanyak 80 gram, 2/2 karat sebanyak 60 gram, dan emas muda (50 %) sebanyak 40 gram, maka cara menghitung zakatnya adalah:

$$(2/3) \quad 513.915 \times 80 \quad = 41.113.200$$

$$(2/2) \quad 392.994 \times 60 \quad = 23.579.640$$

$$(\text{emas muda}) \quad 302.303 \times 40 = \underline{12.092.120}$$

$$\text{Jumlah} \quad = \text{Rp } 76.784.960$$

Besar zakatnya adalah $76.784.960 \times 2,5 \% = \text{Rp } 1.919.624$

D. Analisis Hasil Pengolahan Data Angket dan Wawancara

1. Patokan dalam mengeluarkan zakat

Pedagang emas di Pasar Sentral Watampone, dalam menghitung besarnya zakat perdagangan emas yang akan dikeluarkan, ada yang berpatokan pada karena emasnya (52,64 %), ada yang berpatokan pada karena perdagangannya (21,05 %), dan ada pula yang berpatokan pada keduanya atau boleh memilih salah satu di antara keduanya (26,31 %).

Pada prinsipnya, ketiga cara tersebut di atas dapat dipertemukan, sebab jika berpatokan pada karena perdagangannya, maka dalam hal ini, fukaha (jumhur) yang mewajibkan zakat perdagangan sepakat bahwa nisab dan haul zakat perdagangan sama dengan nisab dan haul zakat emas (*nuqud*). Dengan demikian besarnya zakat yang akan dikeluarkan tetap berdasar pada harga emas. Dan sebab itu pula, sebagian pedagang emas mengatakan boleh memilih di antara keduanya, apakah dihitung berpatokan pada karena emasnya atau karena perdagangannya. Hanya mazhab Maliki yang mengharuskan berpatokan pada emasnya dengan dua alasan. Pertama, agar pedagang tidak terkena zakat ganda. Kedua, karena emas mempunyai ketentuan (nash) zakat tersendiri.

Alasan pertama mazhab Maliki tersebut di atas, dapat terjadi apabila seorang pedagang menjual bermacam-macam jenis barang dagangan selain emas, lalu ia menghitung semua barang dagangannya termasuk yang berupa emas untuk dikeluarkan zakatnya, kemudian pada waktu yang lain khusus barang yang berupa emas dikeluarkan lagi zakatnya dengan alasan karena ada ketentuan (nash) tersendiri yang mewajibkan zakat emas. Akan tetapi, tidak ditemukan data di lapangan yang melakukan cara ini. Semua informan mengatakan, bahwa mereka hanya melakukan satu kali perhitungan dan satu kali pengeluaran zakat dalam satu haul. Dengan demikian tidak terjadi zakat ganda.

Alasan kedua dari mazhab Maliki, yakni karena emas mempunyai ketentuan zakat tersendiri, benar adanya selama belum diperdagangkan, hal ini tidak diperselisihkan. Tetapi setelah emas itu diperdagangkan, jumhur fukaha memasukkannya ke dalam jenis zakat perdagangan. Pendapat jumhur ini lebih kuat dengan dua alasan:

Pertama, dalam QS. al-Taubah: 34 dikatakan bahwa:

والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعباب اليم

Terjemahnya:

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."

Pada ayat tersebut di atas, dinyatakan bahwa "orang-orang yang menyimpan" (*yaknizuna*), ini berarti emas yang dimaksud tidak diinvestasikan

atau tidak diperdagangkan. Emas seperti inilah yang dikenai ketentuan zakat emas. Dalam hadis pun tidak ditemukan ada yang menyatakan bahwa emas yang diperdagangkan tetap dihitung sebagai zakat emas.

Kedua, hadis-hadis tentang perdagangan maknanya luas (umum) mencakup semua jenis barang dagangan tanpa ada pemilahan. Misalnya, hadis yang bersumber dari Samra bin Jundab riwayat Abu Dawud (al-Sajastany, t.th: 95):

كان رسول الله ﷺ يأمرنا ان نخرج الصدقة بما نعد للبيع

Artinya:

Rasulullah memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala yang kami maksudkan untuk dijual.

Dalam hadis tersebut di atas dikatakan *manu'idu li al-bai'* (apa saja yang disiapkan untuk dijual). Kata *ma* pengertiannya luas (umum) meliputi apa saja yang akan diperdagangkan. Dan keumuman nash ini tidak ditemukan nash lain yang mengkhususkannya. Sehingga termasuklah di dalamnya emas yang diperdagangkan.

2. Proses perhitungan dan nisab

Sebagai konsekuensi dari pendapat jumhur dan mazhab Maliki di atas, maka menurut jumhur dalam proses perhitungan, semua barang dagangan apapun jenisnya, dihitung nilainya (harganya) kemudian digabung dengan modal atau uang dan keuntungannya. Sedangkan menurut mazhab Maliki, emas dipisah dari barang dagangan yang lain dan modal atau uang, tidak digabung. Alasan jumhur dan mazhab Maliki seperti yang dijelaskan di atas.

Selanjutnya, menurut jumhur, nisabnya dihitung berdasarkan pada harga jualnya setelah berbentuk perhiasan ketika zakat akan dikeluarkan. Sedangkan menurut mazhab Maliki, nisabnya tetap dihitung berdasarkan harga dasar emas dan berat timbangannya pada waktu zakat akan dikeluarkan. Dalam hal ini, mazhab jumhur dan mazhab maliki sama-sama berpatokan pada harga jual pasaran dan harga lokal ketika zakat akan dikeluarkan. Sedangkan mazhab Syafi'i berpatokan pada harga pembelian, ketika perhiasan itu dibeli.

Data yang didapatkan di lapangan, 52,63 % informan melakukan perhitungan dengan cara digabung dengan uang. Selebihnya 47,37 % informan melakukan dengan cara dipisah. Akan tetapi, baik mereka yang menghitung dengan cara digabung maupun mereka yang menghitung dengan cara dipisah sama-sama berpatokan pada harga dasar emas (berat timbangannya) dan harga lokal, tidak berpatokan pada harga perhiasan (sebagai hasil produksi). Dengan demikian cara yang mereka lakukan di satu sisi sama dengan mazhab jumhur, tetapi di sisi lain sama dengan mazhab Maliki.

Jika perhitungan dilakukan dengan cara dipisah, maka syarat haul akan sulit terpenuhi, sebab emas (perhiasan) yang diperdagangkan selalu berputar,

sehingga belum sempat cukup haul telah terjual kembali. Bahkan jarang ada barang (emas) dagangan yang dapat tinggal selama satu tahun. Celah ini dapat menjadi alasan untuk tidak mengeluarkan zakatnya bagi orang yang memang ingin menghindari pengeluaran zakat. Oleh sebab itu, pedagang emas yang menghitung dengan cara memisahkan, tetap berpatokan pada haul perdagangan dengan alasan, karena emas itu diperdagangkan. Jadi meskipun barang (emas) dan uangnya belum cukup satu tahun, tetapi usaha perdagangannya sudah sampai satu tahun (cukup *haul*), maka pada waktu itulah dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang lain.

Dengan demikian, baik mereka yang menghitung dengan cara dipisah, maupun mereka yang menghitung dengan cara digabung pada akhirnya jumlah zakat yang dikeluarkan tetap sama, sebab uang dan barang lain yang dinilai dengan uang, zakatnya diqiyaskan kepada zakat emas. Artinya nisab dan besar zakatnya adalah sama. Dan dalam hal ini mereka sama-sama berpatokan pada harga dasar emas. Perbedaan jumlah zakat dapat terjadi apabila dianggap bahwa nisab dan jumlah zakat antara emas dan uang adalah berbeda.

3. Bentuk zakat yang dikeluarkan.

Selanjutnya, menurut Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Syafi'i, zakat yang dikeluarkan dari usaha perdagangan boleh memilih berupa uang atau barang. Menurut al-Muzni dan satu riwayat dari Imam Syafi'i harus berupa barang, tidak boleh uang. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhur harus berupa uang, karena uang dapat ditukar (dibelikan) dengan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan penerimanya. Dan kalau berupa barang, boleh jadi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan penerimanya.

84,21 % pedagang emas di Pasar Sentral Watampone mengatakan mengeluarkan zakat perdagangan emas dalam bentuk uang (sesuai dengan mazhab jumhur). Dan sisanya, 15,79 % mengatakan sebagian uang dan sebagian emas (sesuai dengan mazhab Abu Hanifah). Mereka yang mengeluarkan zakat dalam bentuk uang beralasan bahwa cara itu memudahkan untuk menghitung dan membagi-banginya, serta bagi penerimanya dapat dibelikan barang sesuai dengan kebutuhannya.

Sedangkan mereka yang mengeluarkan berupa sebagian uang dan sebagian emas beralasan karena memang sudah diniatkan seperti itu, atau karena itulah yang mereka inginkan. Dan menurut mereka uang dan emas nilainya sama saja dalam hal untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin (penerimanya), karena emas dapat dijual kapan saja diinginkan.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh kedua pihak tersebut di atas pun sama atau relevan dengan pendapat Imam mazhab, yang pertama mazhab jumhur dan yang kedua mazhab Abu Hanifah.

Adapun mengenai rumus yang digunakan dalam menghitung jumlah zakatnya, para pedagang emas di Pasar Sentral Watampone menggunakan rumus yang sama seperti yang telah disebutkan pada pembahasan terdahulu. Apabila berpedoman pada rumus tersebut, maka jumlah zakat yang dikeluarkan hitungannya pas dan tepat secara rinci termasuk kelebihan dari hitungan genap nisab. Dalam hal ini, sesuai dengan pendapat jumbuh fukaha, bahwa harta (emas) yang lebih dari senisab, maka kelebihannya itu tetap dihitung meskipun sedikit. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, kelebihannya tidak dihitung atau tidak dikeluarkan zakatnya, kecuali jika kelebihannya mencapai 4 dinar.

E. Faktor-faktor yang Menyebabkan Mereka Melakukan Cara tersebut.

Berdasarkan akumulasi dari hasil data angket dan wawancara, ditemukan bahwa secara hirarki, faktor-faktor yang menyebabkan sehingga mereka melakukan cara-cara tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Faktor pengetahuan (pendidikan)

Faktor inilah yang paling dominan menyebabkan mereka melakukan cara-cara seperti di atas. Bagaimanapun bentuk cara yang mereka lakukan, dominan disebabkan oleh karena sebatas itulah yang mereka ketahui. Sedangkan keterbatasan pengetahuan mereka itu sendiri disebabkan oleh tingkat pendidikannya yang rata-rata masih rendah.

Berdasarkan pendataan yang peneliti lakukan dan isian identitas informan pada data angket, mayoritas pedagang emas yang ada di Pasar Sentral Watampone berpendidikan SMA ke bawah. Isian identitas informan pada angket menunjukkan bahwa 52,94 % berpendidikan SMA, 29,41 % berpendidikan SMP, dan 17,65 % berpendidikan SD.

63 % informan menyatakan kurang tahu mengenai cara perhitungan zakat perdagangan emas. Dan 73,68 % informan menyatakan kurang sungguh-sungguh untuk mengetahui cara tersebut.

2. Faktor kemudahan

Faktor kedua adalah faktor kemudahan. 36,84 % informan menyatakan menggunakan cara tersebut karena paling mudah dilakukan (mudah menghitungnya).

3. Faktor keringanan

Faktor terakhir adalah faktor keringanan. 5,26 % informan mengatakan menggunakan cara itu karena paling ringan atau tidak memberatkan untuk dilakukan (jumlah yang dikeluarkan sedikit)

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pedagang emas di Pasar Sentral Watampone, dalam menghitung zakat perdagangan emasnya menggunakan cara sebagai berikut: Pertama, sebagian ada yang berpatokan pada karena emasnya, ada yang karena perdagangannya,

dan ada pula yang keduanya. Kedua, cara yang digunakan dalam proses perhitungannya ada yang menggabung, dan ada yang memisahkan antara barang dagangannya (emas) dan modalnya (uang). Ketiga, mayoritas menggunakan standar nisab 90 gram emas. Keempat, zakat yang dikeluarkan dihitung berdasarkan pada harga dasar emas (timbangannya) secara lokal dan pasaran, tidak berdasarkan pada harga barang setelah berbentuk perhiasan. Kelima, mereka menggunakan rumus tertentu, dengan menggunakan rumus itu, maka zakat yang dikeluarkan termasuk kelebihan dari jumlah nisab. Keenam, mayoritas mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, sebagian dalam bentuk barang (emas), dan sebagian keduanya.

Cara perhitungan yang mereka lakukan itu tidak mengikuti satu mazhab tertentu, akan tetapi cara yang mereka lakukan itu menyerupai cara *talfiq*, yakni menggabung beberapa mazhab. Alasan-alasan pemikiran yang mereka kemukakan sebagian sama dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh fukaha dan sebagian berbeda, yang berbeda ini merupakan fenomena baru.

Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga mereka melakukan cara-cara seperti di atas, secara hirarki berdasarkan dominasi adalah: Pertama, faktor pengetahuan (pendidikan); Kedua, faktor kemudahan cara itu; Dan ketiga, faktor keringanan atau tidak memberatkan karena jumlah zakat yang dikeluarkan sedikit.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah daerah, kementerian agama dan IAIN Bone agar merumuskan pedoman standar zakat perdagangan emas dan disosialisasikan kepada para pedagang emas agar tercipta keseragaman dan kepastian hukum pengelolaan zakat emas yang diperdagangkan.
2. Dalam melakukan sosialisasi itu, hendaknya bekerja sama dengan instansi, lembaga, dan organisasi terkait. Hendaknya upaya ini dilakukan secara terencana dan terorganisir serta berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6 (Cet I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1996), h. 1992

Abdul Basit Al-Qar'ani dan Munir Sulaiman Al-Hakim, دور الزكاة في معالجة مشكلة التضخم دراسة فقهية اقتصادية، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج (11)، (4)، 1437، 2015/هـ

Abi Dawud Sulaiman al-Sajastany, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1 (Dar al-Fikr, t.th.)

Abu Ubaid, *Kitab al-Amwal*, (Dar al-Kutub, Beirut, 1986)

- Amir, Pedagang Emas, "Wawancara" Tanggal 29 Juli 2019 di Pasar Sentral Watampone
- Ahamed Kameel Mydin Meera, "Islamic Gold Dinar: The Historical Standard", *International Journal of Islamic Economics and Finance*, Volume 1, Number 1, July 2018
- Azri Bhari, at.al., "Aplikasi Fiqh Zakat Emas di Malaysia", *Journal of Fatwa Management and Research | Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*, Vol. 17 | No. 2 2019 (Special Edition) ISSN: 2232-1047 eISSN: 0127-8886
- Baharuddin Amrus, Pedagang Emas, "Wawancara", Tanggal 19 Agustus 2019 di Pasar Sentral Watampone
- Deden Muhammad Jamhur, "Rekontruksi Fiqh Zakat Perhiasan dalam Perspektif Qadhi Abu Syuja'Al-Asfahani dan A. Hassan" *Journal Asy-Syari'ah* Vol. 16, No. 2, Agustus 2014
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.I, Semarang: CV. Toha Putra, 1989)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Cet.I, Jakarta: Gema Insani, 2003)
- <https://review.bukalapak.com/finance/cara-mengetahui-perubahan-harga-emas-hari-ini-109121>, diakses pada 27 Oktober 2020
- H. Pandu, Pedagang Emas, "Wawancara", Tanggal 17 Agustus 2019 di Pasar Sentral Watampone
- Ilyas, Pedagang Emas, "Wawancara", Tanggal 27 Juli 2019 di Pasar Sentral Watampone
- Manasse Malo, dan Sri Trisnonongtias, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, t.th.)
- Mat Noor Mat Zain, at.al, "Gold Investment Application Through Mudarabah Instruments in Malaysia: Analysis of Gold Dinar as Capital", *Journal Asian Social Science*; Vol. 10, No. 7; 2014
- Maulana Ihsan Fairi, "Comparative Study in Zakat Management between Pusat Zakat Sabah and Badan Amil Zakat DIY", *Journal of Islamic Economics Lariba* (2020). vol. 6, iss 1 pp. 63-90 DOI: 10.20885/jielariba.vol6.iss1.art4

- Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi* (Cet.I, Bandung: Angkasa, 1987)
- Muhammad Norshah Rosle, at.al., "Cadangan Penyetaraan Ukuran Nisab Zakat Emas Perhiasan Di Malaysia", *Journal of Fatwa Management and Research | Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*, Vol. 17 No.2 2019 (Special Edition) | ISSN: 2232-1047 | eISSN: 0127-8886
- Muhammad Tho'in, "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat", *Journal Al-Amwal*, Volume 9, No. 2 Tahun 2017
- Nana Sudjana, *Metodologi Penelitian* (Cet.I, Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Nely Novia, "Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi terhadap Sikap Pedagang Madura dalam Membayar Zakat Perdagangan", *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 6 No. 1, 2018 (ISSN p: 2337-6333; e: 2615-7659)
- Nor Mohd Faisal bin Md Ariffin, "Perbedaan Pemakaian 'Urf Zakat Emas Perhiasan (Kajian di Selangor dan Melaka)", *Jurnal Al-Risalah* Vol. 14, No. 1, Juni 2014
- Qurotu Uyun Alpriyama dan Adityawarman, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan (*Compliance Behavior*) Pembayaran Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Muslim Batik Di Kota Pekalongan Tahun 2017)", *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017
- Rizki Syahputra, "Rekonstruksi Zakat Perpektif Al-mawardi dan Abu Ubaid", *Jurnal Ecobisma*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017
- Salmy Edawati Yaacob dan Sanep Ahmad, "Return to Gold-Based Monetary System: Analysis Based on Gold Price and Inflation", *Journal Asian Social Science*; Vol. 10, No. 7; 2014
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet.I, Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Susi Susanti, "Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Ke-Islaman*, Vol. 20, No. 01, Juli 2020
- Ummi Farahin Yasin, "Addressing the Current Reality in Fatwa: An Analysis of the Fatwa on Zakat in Selangor", *Jurnal Fiqh*, No. 10, 2013